

## KAMPANYE PENCEGAHAN NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR DENGAN KONSEP FASHION STREET

Dina Syarifah Nasution

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: [dinasyarifah1982@gmail.com](mailto:dinasyarifah1982@gmail.com)

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Narkoba adalah salah satu musuh terbesar bangsa Indonesia. Peredaran narkoba juga marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Peredaran narkoba tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga di wilayah pedesaan. Mengingat peredaran narkoba yang cukup masif, maka narkoba sudah menjadi ancaman serius pada beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal. Untuk mencegah penyebarluasan narkoba di kalangan pelajar diperlukan strategi khusus untuk melakukan tindakan preventif, salah satunya dengan cara melakukan kampanye pencegahan narkoba dengan menggunakan cara-cara yang kreatif seperti Fashion Street. Hampir tidak ada daerah di Indonesia yang masyarakatnya tidak terpapar narkoba. Oleh karena itu, permasalahan penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Diharapkan kampanye ini lebih efektif dan tepat sasaran karena lebih efisien karena dalam kegiatan yang di adakan menarik perhatian masyarakat yang lalu lalang terlebih-lebih penduduk disekitar kegiatan dilaksanakan. Tahapan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu; sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan berlangsung dari jam 14.00 wib sampai dengan selesai dan diikuti oleh 23 peserta dengan menggunakan kostum merah putih. Pokok bahasan yang disampaikan dan merupakan penilaian juri adalah Kampanye tentang Narkoba. Dengan adanya kegiatan Fashion street yang bertujuan untuk menggemakan bahwa Kabupaten Mandailing Natal merupakan wilayah darurat Narkoba. Pada akhirnya masyarakat Mandailing Natal menaruh perhatian besar terhadap kasus-kasus pengguna narkoba disekitarnya tidak lagi hanya diam dan tidak peduli karena tidak aada kaitannya dengan anak dan keturunannya seperti yang berlaku di masyarakat Mandailing Natal hari ini.</i></p>	<p>Diajukan: 22-5-2023 Diterima: 14-6-2023 Diterbitkan : 25-6-2023</p> <p><b>Kata kunci :</b> Kampanye; Pencegahan Narkoba. <b>Keywords:</b> Campaign; Drug Prevention.</p>
<p><b>Abstract</b></p> <p><i>Drugs are one of the biggest enemies of the Indonesian today. Drug trafficking is also rife in various regions in Indonesia. Drug trafficking does not only occur in urban areas, but also in rural areas. Due to the distribution of drug abuse massively, its reasonable drugs have become a serious threat in several regions in Indonesia, including in Mandailing Natal. In order to prevent the spread of drugs among adolescents or students, a special and creative strategy in socializing drugs abuse is needed such as Fashion Street. There is almost no area in Indonesia where people are not exposed to drugs. Therefore, the problem of drug abuse needs to get attention from all parties. It is hoped that this campaign will be more effective and right on target because it is</i></p>	

*more efficient because the activities held attract the attention of the people passing by, especially the residents around the activities carried out. The stages of community service carried out are divided into three stages, namely; socialization, implementation, and evaluation. The Community Service which took place from 14.00 WIB until it was finished and was attended by 23 participants wearing red and white costumes. The subject matter that was presented and which constituted the jury's assessment was the Campaign on Drugs. With the Fashion Street activity which aims to echo that Mandailing Natal Regency is a drug emergency area. In the end, Mandailing Natal community pays great attention to cases of drug users around them. They no longer just remain silent and don't care because they have nothing to do with their children and descendant, as is the case in Mandailing Natal community today.*

**Cara mensitasi artikel:**

Nasution, D.S. (2023). Kampanye Pencegahan Narkoba di Kalangan Pelajar dengan Konsep Fashion Street. *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 1(2), 146–154. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD>

## PENDAHULUAN

Narkoba saat ini adalah salah satu musuh terbesar bangsa Indonesia. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya, sebutan ini terkenal di kalangan masyarakat, penegak hukum maupun berita pada media massa. Istilah ini memiliki makna sama dengan NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, dimana adalah bahan, zat atau obat bilamana dikonsumsi dapat memengaruhi tubuh manusia terutama susunan saraf pusat sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pada psikis, fisik, dan fungsi sosial akibat terjadinya ketagihan. Istilah NAPZA secara umum dipakai sektor pelayanan kesehatan yang berfokus kepada cara penanganan meliputi kesehatan fisik, psikis, dan sosial (Alifia, 2020). Penggunaan NAPZA di luar atau tanpa indikasi medis yang dilakukan secara kontinyu disebut dengan penyalahgunaan (Azmiyati, 2014). Narkotika yang merupakan bagian akronim dari Narkoba atau NAPZA menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun (2009) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun , 2009). Adapun pengertian dari Psikotropika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun (1997) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang Republik 2021). Indonesia yang pada awalnya merupakan negara transit perdagangan narkoba kini telah berubah menjadi tujuan operasi jaringan narkoba internasional (Hariyanto, 2018). Dari data penanganan kasus narkotika di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat sejumlah 6.894 kasus dan 10.715 tersangka, dengan barang bukti aset sebesar Rp1.093.432.187.988,-. Jawa Timur sendiri menjadi provinsi tertinggi kedua setelah Sumatera Utara dengan jumlah kasus sebanyak 454 dan 579 tersangka (BNN, 2022).

Penggunaan narkoba tanpa indikasi medis dapat menyebabkan kelainan psikis dan sosial. Ketergantungan narkoba disertai adanya gejala putus asa dan kecenderungan meningkatkan dosis (toleransi zat). Secara umum seseorang yang kecanduan dengan narkoba dapat terlihat pada fisik dan psikis. Dampak fisik antara lain mengalami gangguan neurologis seperti kejang, halusinasi, gangguan kesadaran dan kerusakan syaraf tepi. Adapun gangguan fisik lain seperti kardiovaskuler, dermatologis, pulmoner, dan hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron dan testosteron. Bagi pengguna narkoba melalui suntikan secara bergantian meningkatkan risiko tertular penyakit infeksi menular seksual (IMS) seperti HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Secara psikis penyalahgunaan narkoba akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemaarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa. Selain itu, penggunaan narkoba dapat menimbulkan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan norma masyarakat, hukum, dan agama, serta dapat mendorong melakukan tindak kriminal seperti mencuri, berkelahi dan lain-lain (Adam, 2012).

Pencegahan penyalahgunaan narkoba bertujuan sebagai benteng masyarakat supaya tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang belum pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba agar tidak menjadi penyalahguna dan pengedar. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mensukseskan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah penyalahguna dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, namun upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi. Yang kedua adalah supply reduction berupa kegiatan memberantas peredaran gelap narkoba, memberantas semua jenis sumber produksi narkoba ilegal, dan memberantas tindakan pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba serta memutus jaringan peredaran gelap narkoba yang berulang. Kedua pendekatan ini dikenal dengan istilah *balance approach* yang kemudian diterjemahkan pemerintah dalam salah satu program yang dikenal dengan P4GN atau Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (Iskandar, 2019).

Indonesia sudah menjadi target pasar bagi produsen dan pengedar narkoba. Bahkan Indonesia sangat mungkin sudah menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara. Akibatnya, penyalahgunaan narkoba telah merasuk ke semua kalangan masyarakat, baik kalangan pelajar maupun mahasiswa, artis, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Kondisi yang lebih memprihatinkan lagi, target pasar dari para pengedar narkoba tersebut utamanya adalah kaum muda dalam rentang umur 11 sampai dengan 24 tahun. Oleh karena itu tidak heran jika penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang tersebut sebagian besar dilakukan oleh generasi muda atau mereka dalam rentang usia sekolah antara SLTP sampai dengan perguruan tinggi. Alasan yang umum dikemukakan kenapa mereka menggunakan narkoba, antara lain adalah hanya coba-coba, diajak teman sepergaulan, mengikuti gaya hidup anak muda dan untuk melupakan permasalahan yang dihadapi. Implikasinya, generasi muda sebagai generasi penerus akan semakin melemah karena dihancurkan oleh narkoba yang merusak kesehatan dan mental serta daya kritisnya. Sebagai contoh, ketika pengguna "sabu" tidak mengkonsumsinya, maka dia akan merasa gelisah, tak mampu berpikir rasional, malas bekerja, cepat lelah, depresi berat sehingga mudah marah dan cenderung bertindak semaunya sendiri, bahkan dapat melakukan tindakan di luar nalar. Bila kondisi ini melanda generasi muda sebagai generasi

penerus, maka pada gilirannya akan mengancam kelangsungan kehidupan bangsa di masa depan. Menurut data laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022 terjadi peningkatan keterpaparan narkoba pada kelompok umur 15 – 24 dan 50 – 64 tahun terutama di Pedesaan. Generasi muda sebagai ujung tombak penerus bangsa menjadi sasaran empuk bagi sindikat pengedar narkoba. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran serius bagi semua pihak agar dapat memproteksi peredaran narkoba dari lingkungan masyarakat. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi mengenai bahaya penggunaan narkoba bagi kesehatan. PBB yang merupakan organisasi internasional terbesar, bahkan membuat badan khusus untuk mengawasi perdagangan narkoba, yaitu United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Berdasarkan beberapa alasan tersebut diatas, perdagangan narkoba bisa dikatakan sebagai isu global kontemporer yang layak memperoleh perhatian secara khusus dari seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan semua metode khusus agar kampanye pencegahan narkoba ini dapat dilakukan dengan optimal khususnya bagi kalangan pelajar. Kampanye pencegahan bahaya narkoba bukan hanya tugas Badan narkotika Nasional, melainkan tugas semua warga masyarakat Indonesia untuk menciptakan generasi yang sehat bebas dari narkoba. Salah satu cara efektif yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan Kampanye Kreatif Fashion Street. Kampanye Kreatif Fashion street ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi kampanye pencegahan narkoba di Indonesia.

Dengan demikian tujuan dari pengabdian ini agar diharapkan seluruh elemen-elemen di Kabupaten Mandailing Natal bersinergi memberikan kontribusi nyata berupa informasi dan edukasi untuk mewujudkan program P4GN bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya Masyarakat Mandailing Natal mengetahui bahwa kondisi hari ini di Mandailing Natal merupakan darurat Narkoba. Berikut data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara 2022 dari BNN Mandailing Natal menunjukkan kalau Mandailing Natal termasuk wilayah yang rawan Narkoba..

## **METODE**

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara multidisiplin, pendidikan, kesehatan, dan hukum. Kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan, pretest, dan postes untuk mengetahui bagaimana materi dan penyuluhan dapat memperkuat pengetahuan, sikap, dan tindakan peserta lomba untuk melestarikan gaya hidup tanpa Narkoba. Tempat pelaksanaan kegiatan adalah desa Kayulaut, Jembatan Merah, Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 4 dan 10 juni 2023. Sejak tahun 2022 desa tersebut telah sepenuhnya mendapatkan pengakuan dari Dinas Pariwisata sebagai kawasan Wisata Kuliner. Potensi Desa ini harus dikuatkan oleh berbagai pihak agar berkelanjutan Maka hal tersebut yang mendasari tim Pengabdian memilih Jembatan Merah, Kayulaut sebagai Lokasi Pengabdian Masyarakat mengingat jika masyarakatnya bebas dari Narkoba niscaya pengembangan serta kelanjutan Desa Kayulaut sebagai Desa Wisata Kuliner akan berlanjut dan akan bermanfaat besar bagi kesejahteraan warga masyarakatnya.

Pendekatan pelaksanaan kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan SLA (*The Sustainable Livelihood Approach*), yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi dan monitoring. Pemberdayaan masyarakat dengan metode SLA pada dasarnya

adalah upaya pelibatan masyarakat untuk belajar dan beraktivitas secara berkelanjutan dengan cara unik mereka menjalani hidup dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu juga diperkuat dengan metode PALS (Participatory Action Learning System) yang menitikberatkan pada transformasi kegiatan menuju pada perubahan yang lebih baik. Metode kegiatan dilakukan dengan penyuluhan dan Focus Group Discussion (FGD), adalah proses tim pengabdian melakukan FGD yang dilakukan bersama masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah dengan Participatory Action Learning dengan melibatkan langsung masyarakat dengan pendekatan lokalitas mereka.

Kegiatan ini merupakan aktivitas penguatan kognitif warga masyarakat tentang bahaya narkoba. Penguatan ini penting karena masyarakat pada dasarnya mengetahui bahwa narkoba telah menyusup masuk ke masyarakat namun selama ini terkesan diam karena terkadang warga merasa urusan Narkoba ini semata-mata urusan Polisi dan BNN, apalagi yang terlibat bukan anggota keluarganya. Dari beberapa dialog dan wawancara, ternyata masyarakat sebenarnya peduli namun terkadang takut berurusan dengan hukum, dan informasi tentang penanganan pemakai narkoba serta fasilitas-fasilitas yang disediakan Negara, seperti diberikan rehabilitasi sejauh ini masyarakat masih minim pengetahuan, masih banyak warga yang takut ketika ada ditemukan pemakai Narkoba ujung-ujungnya adalah di penjara, hal ini jugalah yang menjadi poin penting dalam FGD yang dilaksanakan. Setelah sukses mengadakan FGD dengan Kepala BNN kab Mandailing Natal juga di dukung oleh beberapa elemen Masyarakat seperti Ikatan Pemuda Mandailing, Karang taruna Mandailing Natal Yayasan Putera Putri Madina dalam hal ini di wakili oleh Putri Kuliner Mandailing Natal dan Putri Sporty Mandailing Natal, Naposo Nauli Bulung Desa Kayulaut dan Naposo Nauli bulung pidoli, selanjutnya kegiatan akan dilaksanakan terdiri dari 3 tahapan, yakni; perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan dilakukan dengan menyusun time line kegiatan dan proses kordinasi awal dengan dengan BNN Mandailing Natal, dilakukan pada tanggal 22 Mei 2023 dan kordinasi dengan pemerintah setempat yaitu Bupati Mandailing Natal tanggal 3 Juni 2023 dan pada tanggal yang sama berkordinasi dengan Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 2 hari pada tanggal 4 dan 10 Juni 2022. Sedangkan evaluasi dilakukan diakhir kegiatan dengan memberikan daftar pertanyaan sesuai tema kegiatan pengabdian yaitu Gema madina anti Narkoba..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perencanaan Kegiatan Sebelum memulai kegiatan, tim pengabdian melakukan perencanaan dengan menyusun time line dan rencana kegiatan. Kegiatan perencanaan diawali dengan observasi untuk memastikan kegiatan pengabdian mendapatkan respon positif dari pemerintah desa dan warga. Tim Pengabdian melakukan kunjungan kepada kepala desa. Pada observasi dan kordinasi awal tersebut, tim pengabdian telah memperoleh gambaran bagaimana kegiatan Pengabdian yang akan dilaksanakan agar mendapat tempat di hati masyarakat sehingga pada akhirnya desa Kayulaut mendapat kategori Desa BERSINAR (Desa bebas bersih dari Narkoba) Tim Pengabdian juga berkordinasi dengan Bupati Mandailing Natal bapak H. Jafar Sukhairi Nasution yang memberikan dukungan sepenuhnya pada kegiatan pengabdian, bahkan berpartisipasi secara moril dan materil. Dukungan dari Bupati dan Kepala desa sebelum memulai kegiatan sangat penting dan bermakna untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dan desa memiliki

tanggungjawab dan peran yang sangat baik dalam rangka memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa Narkoba tidak hanya berdampak secara kesehatan, tetapi juga berimplikasi terhadap kemampuan mengakses pendidikan dan juga merupakan cerminan terhadap kesadaran terhadap hukum. Pelaksanaan Kegiatan Setelah melakukan kordinasi, maka pada tanggal 01 juni 2023 tim pengabdian membuka pendaftaran melalui online dan mendapatkan respon masyarakat terutama pelajar. Sebelum pelaksanaan kegiatan tim Pengabdian masyarakat membuat formulir online yang tertaut ke grup wa di grup wa peserta di bekali dengan berbagai materi-materi tentang Narkoba tidak lupa memberitahu poin-poin penilaian kepada peserta lomba agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik, sebagai berikut:

1. Best campaigner ; konten kampanye sesuai tema 'gema Madina' Publik speaking; penguasaan materi, smiling voice, intonasi,
2. Best desain kostum ; sesuai tema; merah putih, lengkap garuda nilai Plus Kreativitas ; menggunakan bahan kertas, kardus dan sejenisnya serta bahan daur ulang
3. Best catwalk ; aura wajah; aura wajah di panggung, make up riasan normal Penguasaan panggung; gaya, cara berjalan, semangat Exciting dalam lomba
4. Best Personality ; menyampaikan salam serta salam kpd semua yang hadir Saat kampanye, mengkaitkan dengan alquran/hadist dan Tuntunan islam/ agama. ; public speaking; penguasaan materi, senyum, intonasi.

Poin-poin penilaian dia atas memberikan gambaran kepada tim pengabdian, yang berhak menjadi pemenang dalam kegiatan pengabdian masyarakat bertema fashion street gema madina anti narkoba, selanjutnya akan diketahui bahwa secara pengetahuan dan sikap pelajar sebagai peserta dalam kegiatan ini menunjukkan kesadaran tentang bahaya narkoba serta manfaatnya pada kehidupan mereka jika tidak terlibat atas penggunaan narkoba. Tim pengabdian juga mengangkat kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk menguatkan kebersamaan membumihanguskan narkoba yaitu menampilkan tarian bertema Narkoba menggunakan music arransemen daerah dan gerakan-gerakan tari khas Mandailing Natal, dengan tujuan akan berimplikasi pada kesejahteraan warga ketika narkoba telah di berangus habis dapat berimplikasi pada kesejahteraan warga melalui penguatan tren industry kreatif di kalangan pelajar di Mandailing Natal, serta berimplikasi pada kemajuan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat Mandailing Natal Kemudian tim pengabdian memberikan penguatan dengan materi keberlanjutan penguatan bahasa inggris upaya pengembangan diri dalam industry kreatif untuk menjauhkan diri dari hal hal negatif/ narkoba (Dina Syarifah Nasution, M.Pd), dan berwirausaha pendekatan humanis dalam pengurangan dampak narkoba (Nurintan Siregar, M.E), undang-undang yang mengatur pemidanaan, rehabilitasi (BNN Madina) Pada kegiatan ini tim pengabdian juga meminta respon kepada warga tentang bahaya Narkoba sembari memberikan penguatan dan penyuluhan tentang bahaya Narkoba yang sudah tentu akan berdampak bagi kesejahteraan, kesehatan, kesejahteraan, hukum, dan pendidikan.



Gambar 1. Penyelenggaraan Fashion Street dan photo bersama Pendukung kegiatan Pengabdian Masyarakat




Gambar 2. Saat pemberian penghargaan berupa piala dan sertifikat Oleh Ketua Karang Taruna Kab. Mandailing Natal dan BNN Kab Mandailing Natal

### Evaluasi Kegiatan

Setelah rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat selesai dilaksanakan Dari pengamatan tim pengabdian, masyarakat yang terlibat pada kegiatan penyuluhan/FGD menunjukkan keterlibatan dalam menggemakan Mandailing Natal rawan Narkoba yaitu mulai mempublikasi info-info tentang bahaya narkoba di media social. Secara umum, evaluasi kegiatan pengabdian ini berhasil karena partisipasi peserta yang terdiri dari warga termasuk pelajar di Mandailing Natal, mereka aktif dalam kegiatan dengan memberikan respon atas pernyataan ataupun pertanyaan dari tim pengabdian. Pelajar yang menjadi peserta kegiatan juga berkomitmen untuk menyuarakan Perang terhadap Narkoba, menduplikasi kegiatan yang sama di desanya yaitu menggemakan Mandailing Natal rawan narkoba, melestarikan hidup tanpa narkoba, agar masyarakat Mandailing Natal sebagai warga yang sehat secara mental dan fisik yang akan merambah pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat karena seperti di sampaikan di awal pada saat FGD banyak penyakit yang timbul disebabkan penyalahgunaan narkoba yang akhirnya merusak tatanan kehidupan masyarakat yang berimbas pada penurunan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan melalui Gema Madina anti Narkoba pada akhirnya akan mengantarkan Kab.Mandailing Natal menjadi kabupaten yang terus berkembang dan maju di karenakan seluruh desa merupakan Desa yang bebas dari Narkoba yang dimulai dariarganya.

Refleksi dari kegiatan pengabdian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat yang digerakkan oleh aktor local dalam hal ini Ikatan Pemuda Mandailing, Karang Taruna Mandailing Natal, Yayasan Putra Putri Mandailing Natal dsb, serta diikat oleh nilai- nilai luhur nenek moyang yang masih dipegang kuat oleh masyarakat akan mejadi kekuatan yang sangat baik untuk mengimplementasikan pengendalian Narkoba bagi kab Mandailing Natal secara perlahan maupun secara drastis dan revolusioner.



**Gambar 3. Respon sekolah – sekolah yang melakukan Gerakan yang sama yaitu Gema Gema madina anti narkoba setelah pengabdian Fashion street Gema Madina Anti Narkoba**

### KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil kegiatan pengabdian ini, pemerintah desa dan masyarakat sangat antusias berpartisipasi demikian juga beberapa elemen masyarakat yang peduli terhadap kabupaten Mandailing Natal serta Terlihat juga dari antusiasme beberapa sekolah dan elemen masyarakat yang mereplika kegiatan Fashion Street ‘ Gema Madina Anti Narkoba’ di Media Sosial walau dengan tampilan yang berbeda-beda dan kreatif.

Saran dari program pengabdian Masyarakat ini yaitu perlu adanya keberlanjutan dan komitmen dari pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk membuat program yang terstruktur untuk melakukan pengendalian Narkoba dan penyebarannya. Untuk mengendalikan Narkoba, maka desa menjadi pilihan strategis untuk mewujudkan



hal-hal menyuarkan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki karakteristik yang tidak relatif sama satu sama lain atas penyebaran Narkoba di wilayah desa masing-masing di Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga keberhasilan pengendalian Penyebaran Narkoba dapat ditekan selanjutnya pembentukan kawasan-kawasan tanpa Narkoba di desa-desa di Kabupaten Mandailing Natal juga perlu di sosialisasikan agar desa dan warganya dapat memacu diri untuk memberantas Narkoba dari wilayahnya karena diketahui selama ini masih banyak Desa-desa dan warga Desa yang belum tahu mengenai Desa BERSINAR yaitu desa yang bebas dari Narkoba dan bagaimana untuk mencapai hal tersebut yang dalam hal ini desa tersebut akan di bangun TUGU desa BERSINAR Jika Desa tersebut memenuhi kategori yang di tentukan yang di sampaikan oleh Kepala BNN Mandailing Natal saat mengadakan FGD bersama tim Pengabdian.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Bupati Mandailing Natal, Kepala BNN Mandailing Natal, Kepala Desa Kayulaut yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Terkhusus kepada actor-actor local Ikatan Pemuda Mandailing, Karang Taruna Mandailing Natal, Yayasan Putra putri Mandailing Natal yang telah memberikan support melalui media-media besar sebagai wadah dalam hal penyampaian ide-ide yang kami miliki dalam kegiatan pengabdian masyarakat Fashion street ‘gema Madina Anti Narkoba” demi keberlanjutan generasi Mandailing Natal yang sehat dan berkarakter beriman dan bertakwa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, U. (2020). *Apa Itu Narkotika dan Napza?* Semarang: PT. Bengawan Ilmu
- Azmiyati, S. R. (2014). Gambaran penggunaan NAPZA pada anak jalanan di Kota Semarang. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 137–143.
- Adam, S. (2012). Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. *Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Badan Narkotika Nasional. (2022). Data Statistik Penanganan Kasus Narkotika. Badan Narkotika Nasional RI. <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara (2022). Laporan Kinerja. <https://sumut.bnn.go.id/konten/unggah/2023/02/LAPORAN-KINERJA-2022>.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Indonesia drugs report*. <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/IDR-2022.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun (1997) *Psikotropika*. 11 Maret 1997. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun (2009) *Narkotika*. 12 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta.